

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa sendiri memiliki arti tumbuh, berkah, suci, baik dan bersihnya sesuatu.¹ Sedangkan secara istilah memiliki makna harta tertentu yang wajib untuk dikeluarkan seorang muslim yang kemudian harta tersebut diberikan kepada golongan yang berhak menerima yaitu 8 *asnaf*. Selain itu, zakat menurut syariat itu sendiri memiliki makna yaitu sebagian harta kita yang wajib dikeluarkan setelah memenuhi nisab dan haulnya untuk dibagikan pada delapan *asnaf*.

Zakat sendiri menurut Yusuf Al-Qardhawi yaitu sebagian harta yang wajib dibagikan pada beberapa orang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Selain itu ada beberapa perbedaan pendapat mengenai makna zakat dari keempat mazhab fikih besar. Pertama ada Mazhab Hanafi mengatakan bahwa zakat merupakan kepemilikan harta yang dimiliki seseorang dengan ketetapan Allah SWT. Kedua ada Mazhab Maliki menjelaskan zakat merupakan mengeluarkan sebagian yang telah memenuhi nishab, haul serta milik sempurna. Ketiga ada Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa zakat sendiri merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta ataupun jiwa. Keempat ada Mazhab Hambali mengatakan zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan pada harta, kelompok atau golongan, dan juga pada waktu tertentu pula.

Zakat sendiri memiliki makna suatu jalinan persaudaraan antara sesama muslim. Khususnya orang miskin dan orang kaya. Persaudaraan itu

¹ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 3.

diperbaiki pada setiap tahun melalui cara memberikan zakat. Pada saat melaksanakan zakat, bukan berarti mengharapkan untuk mendapatkan sebuah imbalan dari orang fakir dengan sesuka hati, ataupun berharap mendapat imbalan dari suatu motif yang lain.

Menurut Didi Mashudi, zakat secara bahasa memiliki makna *tazkiyah tathhir* (menyucikan), *nama'* (kesuburan), *barakah* (keberkahan) dan *thaharah* (kesucian). Orang yang melaksanakan zakat berarti ia telah terlepas dari sifat suatu yang kikir.

Zakat menurut Al-Imam An-Nawawi sendiri memiliki sebuah makna kesuburan. Dimana suatu kata zakat memiliki 2 arti yakni subur serta suci. Zakat menurut Ibn Al-'Arabi merupakan suatu harta untuk digunakan dalam melakukan kesunnahan, bersedekah wajib, serta kebenaran. Zakat merupakan penyebab suatu harta akan menjadi lebih subur. Zakat dalam penjelasan Abu Hasan Al-Wahidi juga mampu menyucikan maupun memperbaiki suatu harta serta menyuburkannya.²

Dengan dipaparkannya beberapa dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu harta yang diwajibkan untuk dibagikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu pula.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat sendiri merupakan suatu ibadah wajib yang harus dilaksanakan/dijalankan bagi umat Islam yang berkecukupan dan hartanya sudah mencapai nishab. Adapun dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat yaitu :

² Aden Rosadi, *Zakat Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media,2019), 9-14, <http://eprints.walisongo.ac.id/7951/1/102411162.pdf>

1) At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah 103).³

2) Al-Baqarah (2): 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya :“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS Al-Baqarah 277).⁴

³ Al-Qur'an, At-Taubah ayat 103, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT Alma'arif,1993), 184.

⁴ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 277, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT Alma'arif,1993), 43.

c. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT telah menyebutkan beberapa orang yang berhak menerima zakat pada surat At-Taubah ayat 60 yaitu:

1) Fakir

Merupakan seseorang yang tidak mempunyai sejumlah harta serta tidak bekerja sama sekali.

2) Miskin

Merupakan seseorang yang mempunyai sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya namun tidak mencukupinya.

3) *Amil*

Merupakan seseorang yang memiliki tugas untuk mengurus serta mentasyarufkan zakat terhadap seseorang yang berhak menerima zakat. Untuk menjadi seorang amil tentu ada syarat yang harus terpenuhinya antara lain:

a) Beragama Islam.

b) Baligh.

c) Mempunyai sifat *al-'adalah*.

d) Serta memahami tentang fikih zakat.

4) *Muallaf*

Adalah seseorang yang baru masuk serta mengenal ajaran agama Islam. Namun keimanannya masih sangat lemah ataupun kepercayaan dalam memahami agama Islam. Menurut Wahbah az-Zuhaili *muallaf* dari non muslim ada empat golongan antara lain:

a) seseorang yang telah masuk agama Islam, akan tetapi tingkatan keimanannya sangat lemah.

b) Orang yang sudah masuk agama Islam akan tetapi ia mempunyai pengaruh di atas kaum ataupun komunitas meskipun imannya sudah kuat.

c) Orang yang menjaga benteng kaum muslimin di daerah perbatasan pada kawasan orang kafir.

- d) Orang yang menjadi relawan zakat di kawasan terpencil yang sulit dijangkau oleh amil zakat.⁵
- 5) *Riqab*
Merupakan orang/budak yang ditahan oleh kafir dan dia boleh bebas dengan uang/ harta lain. Bagian zakat untuk *riqab* sendiri terdiri dari tiga bentuk antara lain :
- a) Diberikan pada budak *mukatab* yaitu budak yang sedang mengurus kemerdekaan dirinya untuk membayar cicilan pada tuannya.
 - b) Zakat digunakan untuk membebaskan budak secara langsung dengan membelinya dari tuannya kemudian baru dimerdekakan.
 - c) Bagian zakat ini bisa digunakan untuk menebus orang muslim yang menjadi tawanan perang.⁶
- 6) *Gharim*
Merupakan orang yang memiliki hutang untuk kepentingannya, bukan untuk maksiat akan tetapi ia tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut.
- 7) *Fi Sabilillah*
Merupakan seseorang yang berada pada suatu jalan Allah / tentara yang berperang di jalan Allah.
- 8) *Ibnu Sabil*
Merupakan seseorang yang berada di suatu perjalanan bukan dalam hal untuk bermaksiat

⁵ Irfandi dan Nurul Maisyal, “Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1, : 7, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/1849/1199/>

⁶ Irfandi dan Nurul Maisyal, “Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 : Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1: 8, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/1849/1199/>

akan tetapi telah mendapatkan suatu kesusahan dalam suatu perjalanannya.⁷

d. Tujuan Zakat

Zakat merupakan suatu ibadah dalam bidang harta. Zakat mempunyai sebuah arti penting dalam suatu kehidupan umat muslim baik dari individu maupun masyarakat. Ada beberapa pakar yang telah mengemukakan tujuan zakat. Di antaranya yaitu :

- 1) Menurut Abdel Razek Novel tujuan zakat sendiri yaitu dapat memberikan kesempurnaan pada kesehatan jiwa seseorang sehingga harta yang telah dizakati tersebut menjadi bersih sehingga *muzakki* pun tidak terikat dengan kecintaannya terhadap harta yang dimiliki.
- 2) Menurut Wahab Al-Zuhaili zakat dapat menghilangkan rasa kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.⁸
- 3) Menurut Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa tujuan zakat terdiri dari dua yaitu tujuan bagi *muzakki* dan *mustahik*.
 - a) Tujuan bagi *muzakki* yakni mampu membersihkan dari segala sifat yang *bakhil* maupun egois, serta mampu melatih jiwa untuk senantiasa merasa bersyukur atas suatu nikmat yang diberi oleh Allah SWT, menumbuhkan sikap cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk, dan melatih diri agar menjadi makhluk yang berakhlak baik.
 - b) Tujuan bagi penerima zakat (*mustahik*) yakni dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan primer,

⁷ Didin Hafifuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 138.

⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Jawa Barat: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 35- 36, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40521/2/BUKU%20Ketiga%20Zakat%20Ketentuan%20dan%20Pengelolaannya.pdf>

membersihkan diri dari sifat iri dan dengki, serta dapat memunculkan rasa simpatik dan hormat untuk saling mendoakan agar senantiasa diberi keselamatan pada orang-orang kaya yang pemurah hatinya.⁹

e. **Macam-Macam Zakat**

Zakat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim setelah melakukan puasa ramadhan untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang sedang ditanggungnya. Sedangkan zakat maal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim atas kepemilikan hartanya yang telah mencapai nishab tertentu dan kemudian diberikan kepada kelompok yang berhak menerimanya. Adapun macam-macam zakat maal yaitu:

1) Zakat emas dan perak

Emas dan perak sendiri adalah logam mulia yang mana wajib untuk dikeluarkan. Karena emas dan perak merupakan harta yang berpotensi untuk berkembang.

2) Zakat binatang ternak

Zakat binatang ternak yang wajib dikeluarkan ada 3 jenis, yaitu sapi, kambing dan unta. Ada beberapa syarat yang wajib dikeluarkan pada zakat ternak yaitu:

- a) Islam
- b) Merdeka
- c) Milik sempurna
- d) Mencapai nisab
- e) Mencapai haul

⁹ Aden Rosadi, *Zakat Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 22-23, <http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/>

3) Zakat perdagangan

Zakat perdagangan sama halnya dengan zakat *tijaroh*. Perdagangan sendiri merupakan suatu kegiatan untuk melakukan transaksi yang mana untuk menghasilkan suatu hasil atau laba dengan disertai dengan niat. Yang termasuk kategori dalam perdagangan yaitu jual beli, sewa menyewa serta akad bagi hasil.¹⁰

4) Zakat tanaman

Zakat tanaman merupakan setiap jenis segala tanaman yang mana digunakan untuk makanan pokok yang memang di tanam oleh manusia bukan tumbuh secara liar. Macam-macam makanan pokok yang dimaksud yaitu kuma, anggur, gandum, beras, jagung, kedelai serta kacang hijau.

5) Zakat Ma'din dan Rikaz

Harta ma'din merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil benda temuan yang berharga yang ditemukan dari perut bumi. Seerti perak, emas, permata serta timah. Sedangkan zakat rikaz merupakan harta yang wajib dikeluarkan dari segala harta peninggalan dari kafir yang telah terpendam di dalam perut bumi. Syarat wajib zakat ma'din dan rikaz yaitu:

- a) Islam
- b) Merdeka
- c) Milik sempurna
- d) Mencapai nisab

Sedangkan untuk zakat rikaz, apabila setelah dizakati bisa dimiliki, maka ada syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Harta pendaman orang jahiliyah
- b) Ditemukan ditempat yang dimiliki

79. ¹⁰ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016),

6) Zakat profesi

Zakat profesi sendiri merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan pada setiap keahlian seseorang yang telah mencapai nisab. Misalnya profesi konsultan, advokat, dosen, arsitek serta dokter.¹¹

f. Nisab Zakat

Adapun nisab macam-macam zakat yaitu:

1) Zakat emas dan perak

Zakat emas dan perak yang mana merupakan logam mulia yang wajib dikeluarkan setelah mencapai *nisab* 85 gram.

2) Zakat binatang ternak

Zakat binatang ternak yang wajib dikeluarkan ada 3 jenis, yaitu sapi, kambing dan unta. Zakat binatang ternak wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab. Adapun *nisab* hewan unta, sapi dan kambing yaitu:

a) Nisab Unta

Jumlah Ternak	Jumlah Zakat	Keterangan
5-9 ekor	1 ekor	Domba betina genap umur 1 tahun atau lebih
10-14 ekor	2 ekor	
15-19 ekor	3 ekor	
20-24 ekor	4 ekor	
25-35 ekor	1 ekor	Unta bintu ma'khodz
36-45 ekor	1 ekor	Unta bintu labun
46-60 ekor	1 ekor	Unta hiqqoh
61-75 ekor	1 ekor	Unta jadza'ah

¹¹ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, 107.

b) Nisab Sapi

Nisab sapi yang wajib dikeluarkan yaitu tidak kurang dari 50 ekor. Setiap 50 ekor sapi, maka zakat yang harus di keluarkan sebesar satu ekor. Sapi 100 ekor, maka zakatnya sebanyak dua ekor sapi.

c) Nisab Kambing

Nisab kambing yang wajib dikeluarkan yaitu tidak kurang dari 40 ekor.

Jumlah Ternak	Jumlah Zakat
40-120 ekor	1 ekor
120-200 ekor	2 ekor
200 ekor	3 ekor

3) Zakat perdagangan

Zakat perdagangan wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab. Nisab zakat perdagangan sama halnya dengan nisab zakat emas yaitu senilai 85 gram.

4) Zakat tanaman

Zakat tanaman yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab sebesar 5 *wasaq* atau 650 kg.

5) Zakat rikaz

Ada perbedaan pendapat tentang nisab zakat rikaz ini. Di mana sebagian ulama berpendapat bahwa ada kewajiban tidak mencapai nisab dan ada yang mensyaratkan

pencapaian nisab. Nilai dari zakat rikaz adalah 20% dari harta yang ditemukan.

6) Zakat profesi

Nisab zakat penghasilan ini diqiyaskan dengan nisab zakat emas yaitu sebesar 85 gram.¹²

g. Hikmah Zakat

Ada banyak hikmah dengan berzakat, di antara hikmah zakat menurut pandangan Al-Jurjawi' adalah :

- 1) Mewujudkan jalinan kasih seperti sikap tolong menolong kepada umat yang ekonominya lemah dan untuk upaya penguatan ibadah dengan cara memenuhi kebutuhannya.
- 2) Zakat mampu membersihkan jiwa para *muzakki* dari kotoran yang menempel pada hartanya. Karena harta yang diperoleh dengan suatu cara yang halal tersebut masih tetap bercampur dengan hak orang lain.
- 3) Dengan diberikan harta yang melimpah ini, upaya untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut atas karunia yang telah diberikan Allah SWT yaitu dengan melaksanakan/menunaikan zakat.
- 4) Zakat mampu menahan dari sifat kikir pada jiwa manusia.¹³

2. Lembaga Pengelolaan Zakat

a. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Pada surat At-Taubah ayat 60 dalam tafsirannya Imam Qurtubi dijelaskan bahwa amil merupakan seseorang ataupun Badan yang telah

¹² Abdul Rochim, *Panduan ZISWAF*, (Tangerang: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 1436) 3-15.

¹³ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Jawa Barat : CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 58-66, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40521/2/BUKU%20Ketiga%20Zakat%20Ketentuan%20dan%20Pengelolaannya.pdf>

ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan suatu tugas seperti menghimpun, menghitung, mencatat zakat dan mengurus dana zakat.

Di dalam Undang–Undang zakat sendiri telah dijelaskan bahwasannya pengelolaan zakat sendiri memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan suatu pelayanan untuk masyarakat dalam hal membayar zakat, mampu meningkatkan peranan Institusi keagamaan dalam mewujudkan keadilan bagi umat muslim, serta mampu mendayagunakan dana zakat. suatu lembaga pengelola dalam melakukan pengelolaan zakat nantinya akan memiliki keuntungan yang banyak bagi kesejahteraan umat muslim. Di antara keuntungannya tersebut yaitu :

- 1) Mampu menjamin kedisiplinan dan juga kepastian dalam membayar zakat.
- 2) Dengan berzakat pada lembaga nantinya mampu menjaga perasaan para penerima zakat apabila berhadapan langsung kepada *muzakki* dalam menerima zakat.
- 3) Dengan berzakat pada lembaga nantinya dana zakat ini dapat didistribusikan dengan tepat dan sesuai dengan skala prioritas.
- 4) Mampu mempermudah mengkoordinasi data nama para *muzakki* dan juga *mustahik*.
- 5) Dengan begitu dana zakat yang dikelola oleh lembaga dapat dikelola dengan profesional.¹⁴

b. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Pemerintah sendiri telah menunjuk seseorang untuk mengelola zakat yang mana harus mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi persyaratan lembaga pengelola zakat tersebut yaitu:

- 1) Islam

¹⁴ Didin Hafifuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 124-126.

Zakat sendiri adalah rukun Islam ketiga. Maka, segala macam urusan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya Islam ini, maka harus dikelola oleh umat muslim sendiri.

2) Mukallaf

Seseorang yang telah dewasa, sehat akal pikirannya dan siap melaksanakan tanggungjawab dalam hal mengurus dana zakat.

3) Amanah

Sifat ini sendiri memiliki makna dapat dipercaya. Suatu lembaga pengelola zakat, sifat amanah di dalamnya sangat diperlukan dan sangat penting. Karena, lembaga yang memiliki sifat ini nantinya akan menjaga kepercayaan para *muzaki* dalam hal mengurus dana zakat. Sifat amanah dalam lembaga ini ditunjukkan dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang keuangan zakat dengan transparansi atau terbuka terhadap masyarakat khususnya para *muzakki*.

4) Memahami tentang hukum zakat.

Seorang amil memang harus dituntut untuk memahami berbagai hukum tentang zakat. Dikarenakan amil ini nantinya akan melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat agar masyarakat nantinya dapat memahami bahwa zakat sangat diwajibkan didalam agama Islam.

5) Memiliki kemampuan

Amil juga harus dituntut agar memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas untuk mengurus dana zakat. Karena dalam mengurus zakat ini bukan hanya mengandalkan sifat amanah dan kejujuran semata, melainkan kemampuan dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

6) Memiliki kesungguhan dalam menjalankan tugas

Dalam hal ini, amil juga dituntut agar menjalankan tugasnya dengan baik dan harus *full time* dalam mengurus dana zakat bukan hanya untuk pekerjaan sambilan, karena menjalankan tugas mengurus zakat ini harus dilakukan dengan teliti dan tepat sasaran.¹⁵

c. Prinsip *Good Governance*

Suatu lembaga pengelola zakat harus ditaati agar dalam melakukan pengelolaan zakat ini nantinya akan tercapai dengan baik dan juga terlaksana dengan baik. Prinsip tersebut adalah prinsip *good governance*, di antaranya yaitu :

1) Keterbukaan

Dalam menjalankan suatu bisnis, sebuah perusahaan dalam menjaga objektivitas harus berinisiatif untuk mengungkapkan ada tidaknya suatu masalah dalam perusahaan. Selain itu, perusahaan harus senantiasa menyediakan segala informasi yang relevan serta mudah untuk dipahami oleh pemangku kepentingan.

2) Akuntabilitas

Suatu organisasi, dalam menjalankan kinerjanya harus melaksanakan tugasnya secara transparan dan wajar. Sehingga pengelolaan suatu organisasi terlaksana secara efektif.

3) Pertanggungjawaban

Kepatuhan pengelolaan suatu perusahaan kepada prinsip korporasi dan juga peraturan perundang-undangan.¹⁶ Pertanggungjawaban menurut Hastuti antara lain :

- a) Dijamin dihormatinya segala hak para pihak yang memiliki.

¹⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 127-128.

¹⁶ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Governance di Lembaga Zakat* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 111.

- b) Pihak yang memiliki kepentingan berhak menerima ganti rugi atas pelanggaran hak mereka.
 - c) Dibukanya pengembangan prestasi bagi pihak yang memiliki kepentingan.
 - d) Pihak yang memiliki kepentingan harus memiliki akses informasi yang relevan.
- 4) *Independensi*
Dimana suatu perusahaan dikelola dengan profesional tanpa adanya tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) *Kewajaran dan Keadilan*
Suatu perlakuan yang bersifat adil untuk memenuhi hak *stakeholder* berdasarkan suatu perjanjian dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Di dalam Undang-Undang tentang zakat sendiri telah dijelaskan bahwasannya pengelolaan zakat harus berasaskan keadilan, maksud dari keadilan sendiri yaitu dalam mendistribusikan zakat harus dilakukan dengan adil. Dalam pendistribusian zakat, berbagai lembaga menentukan skala prioritasnya antara lain :
- a) Mengakhirkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan sosial.
 - b) Lebih mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan individu.
 - c) Lebih mendahulukan atas kepentingan yang berkesinambungan daripada kepentingan sementara.
 - d) Lebih mendahulukan kepentingan masa depan daripada kepentingan kekinian yang lebih lemah.
 - e) Lebih mengutamakan yang hasilnya nanti dapat dimanfaatkan.

¹⁷ Rahmani Timorita Yulianti, *Goog Governance di Lembaga Zakat*, 114.

Dalam melakukan pendistribusian zakat harus dilakukan dengan ketentuan sesuai dengan Standarisasi Amil Zakat Indonesia, antara lain :

- a) Dalam mendistribusikan zakat harus mengutamakan kepada masyarakat setempat terlebih dahulu.
 - b) Harus didistribusikan kepada seluruh golongan penerima zakat apabila dana zakat yang dicapainya jumlahnya sangat besar.
 - c) Pendistribusian yang dilakukan harus menyeluruh sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.
 - d) Apabila hanya ditemui beberapa dari golongan penerima zakat, maka diperbolehkan dengan memberikannya pada beberapa kelompok tersebut.
 - e) Lebih memprioritaskan dari kalangan fakir dan miskin dalam mendistribusikan zakat.
 - f) Membangun kepercayaan terhadap *muzakki* dan *mustahik*. Kepercayaan dalam hal ini adalah *muzakki* berhak mengetahui keadaan dari seorang *mustahik* ini.
- 6) Kepatuhan Syariah
Suatu peraturan berupa perjanjian yang didasarkan atas hukum Islam dalam fatwa yang berumber dari Majelis Ulama Indonesia yang berlaku pada kegiatan pembiayaan usaha, penyimpanan dana dan kegiatan syariah lainnya.¹⁸

d. Pola Manajemen Pengelolaan Zakat

Dalam mengelola zakat khususnya dalam suatu organisasi secara operasional maupun

¹⁸ Agus Permana dan Ahmad Baehaqi , “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip *Good Governance*”, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3 no. 2, (2018): 120–121, <https://core.ac.uk/download/pdf/229197765.pdf>

fungsional tentunya ada pola manajemen zakat yang harus menjadi tuntutan dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Di antaranya yaitu :

1) Perencanaan

Proses awal dalam manajemen zakat yaitu sebuah perencanaan. Perencanaan sendiri memiliki makna suatu proses rancangan pemikiran, tindakan serta tujuan yang akan dicapainya pada kegiatan yang telah dirancang pada lembaga pengelola zakat. Di antara proses kegiatan perencanaan zakat yaitu :

- a) Menentukan sasaran zakat. Sasaran yang dimaksudkan disini adalah sasaran dalam menentukan para *muzaki* dan juga *mustahik* serta menentukan tujuan zakat.
- b) Menentukan suatu bentuk kelembagaan sesuai kebutuhan yang ingin dicapainya.
- c) Menentukan berbagai cara dalam melakukan penggalangan sumber dana serta menentukan cara dalam mendistribusikan zakat.
- d) Mengatur jadwal dalam melakukan penggalangan dana serta pentasyarufan/pembagian zakat.
- e) Menentukan amil yang memiliki keahlian dan profesional serta memiliki komitmen tinggi dalam hal mengelola dana zakat.
- f) Menentukan suatu sistem pengawasan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan yang terakhir yaitu pengawasan.¹⁹

2) Pengorganisasian

Suatu cara yang dilakukan lembaga pengelola zakat untuk mengatur kinerja para anggota kelompok di lembaga. Di dalam suatu organisasi tidak bisa terlepas dari koordinasi antar anggota kelompok pada suatu lembaga.

¹⁹ Wahyudin , “Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat dari *Muzakki* ke *Mustahik* pada Badan Amil Zakat (BAZ)”, *Jurnal Al-‘Adl* 6 no.1, (2013) :158, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/195>

Setiap orang dalam organisasi tentunya harus membuang sifat egoisnya. Karena setiap orang yang ada disuatu organisasi harus bersiap untuk menghilangkan ataupun menurunkan sifat egonya masing- masing untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkannya.

3) Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Dalam manajemen sendiri yaitu suatu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan atau telah dibuat oleh organisasi maupun lembaga pengelola zakat. Pada saat melaksanakan kegiatan ini ada komponen yang diperlukan seperti motivasi, komunikasi dan juga kepemimpinan. Dalam melaksanakan kegiatan ini, lembaga pengelola juga dituntut untuk melakukan strategi dalam menggali sumber dana zakat, di antaranya yaitu :

- a) Membentuk suatu unit untuk mengumpulkan dana zakat. sehingga memudahkan bagi para *muzakki* untuk membayarkan zakatnya. Maka Badan Amil Zakat sendiri setidaknya harus membuka sebuah Unit Pengumpul Zakat yang berada di beberapa tempat sesuai dengan tingkatannya.
- b) Membuat loket yang berguna untuk membayarkan zakat. Bukan hanya membentuk Unit Pengumpulan Zakat akan tetapi juga membuat loket sehingga memudahkan para *muzakki* dalam membayarkan zakatnya.
- c) Membuka rekening bank, sehingga akan memudahkan para *muzakki* dalam membayarkan zakatnya. Jadi berzakat tidak harus ke tempat lembaga melainkan hanya melakukan transfer dari jauh. Akan tetapi, dalam pembuatan rekening bank ini diharuskan membuatnya berbeda dikarenakan dana zakat tidak boleh

bercampur dengan dana lainnya seperti sedekah ataupun infak.²⁰

4) Pengawasan Zakat

Pengawasan sendiri memiliki makna suatu upaya untuk mengukur maupun memperbaiki suatu kinerja lembaga pengelola zakat agar terhindar dari perbuatan yang menyalahi aturan.²¹ Ada beberapa pola dalam pengawasan yaitu :

- a) Melakukan suatu sistem pengawasan yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelolaan zakat sesuai sasaran yang telah ditentukan.
- b) Melakukan pengukuran suatu kinerja sesuai standar yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola zakat. Selain itu, pengawasan ini juga melakukan evaluasi kinerja pada lembaga pengelola zakat.
- c) Melakukan perbaikan pada tindakan penyimpangan yang telah terjadi.²²

e. Prinsip Dasar Manajemen Pengelolaan Zakat

Dalam mengelola zakat khususnya dalam suatu organisasi tentunya ada prinsip dasar manajemen pengelola zakat. Prinsip dasar tersebut mencakup 3 aspek yaitu:

1) Aspek Kelembagaan

Suatu lembaga pengelola zakat jika dilihat dari aspek kelembagaan harus memperhatikan setidaknya beberapa faktor antara lain :

²⁰ Wahyudin , “Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat dari *Muzakki* ke *Mustahik* pada Badan Amil Zakat (BAZ)”, *Jurnal Al-'Adl* 6 no.1,(2013): 159, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/195>

²¹ Moh Toriquddin dan Abd. Rauf, “Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang”, *Jurnal Syariah dan Hukum* 5 no.1, (2013) :34, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2993>

²² Wahyudin ,”Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat dari *Muzakki* ke *Mustahik* pada Badan Amil Zakat (BAZ)”, *Jurnal Al-'Adl* 6 no.1,(2013):160-161, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/195>

- a) Mempunyai sebuah visi maupun misi yang jelas. Apabila suatu lembaga memiliki visi ataupun misi yang jelas maka dalam mengelola dana zakat ini nantinya mampu terlaksana dengan baik dan terarahkan.
- b) Lembaga yang mengelola harus bersifat independen dan tidak berpolitik. Maknanya, lembaga ini tidak mempunyai pengaruh terhadap orang tertentu. Sehingga dalam mempertanggungjawabkan terhadap para *muzakki* lebih leluasa.
- c) Lembaga harus terdaftar pada akta notaris dan pengadilan negeri

2) Aspek Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini suatu lembaga pengelola zakat dalam memilih seorang amil harus dilakukan dengan teliti dan tepat. Dikarenakan SDM sendiri merupakan suatu aset terpenting serta berharga. Secara umum, seseorang setidaknya harus mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a) Beragama Islam
- b) Bersifat amanah
- c) Serta memahami akan ilmu fikih tentang zakat.

3) Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan dalam suatu lembaga pengelola zakat setidaknya harus mempunyai unsur yang harus diperhatikan yaitu :

- a) Lembaga pengelola harus mempunyai suatu aturan dan juga prosedur yang jelas.
- b) Mempunyai manajemen yang sifatnya terbuka
- c) Memiliki suatu rencana kegiatan yang akan dilakukan.
- d) Mempunyai manajemen keuangan yang baik.
- e) Lembaga pengelolaan sendiri nantinya harus mempersiapkan diri untuk diaudit.

- f) Senantiasa melakukan kegiatannya dengan terbuka tanpa ada yang ditutupi.
- g) Bersedia untuk selalu melakukan perbaikan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian.²³

3. Pendayagunaan Zakat

a. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan terdiri dari suatu kata dasar daya dan guna yang diberi awalan pe dan diakhiri an. Kata daya sendiri memiliki arti suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu dan kata guna memiliki arti manfaat. Dengan demikian pengertian pendayagunaan zakat adalah upaya untuk kemaslahatan umat muslim sehingga dapat berdaya guna dengan memanfaatkan sumber dana zakat.²⁴

Ada tiga prinsip dalam pendayagunaan zakat yang perlu dipahami serta diperhatikan di antaranya adalah :

- 1) Diberikan pada orang yang berhak menerimanya yaitu delapan *asnaf* yang telah ditetapkan Allah pada Al-Qur'an.
- 2) Manfaat zakat tersebut nantinya dapat dirasakan kemanfaatannya.
- 3) Diberikan sesuai kebutuhan para *mustahik* (konsumtif maupun produktif).²⁵

²³ Irman Firmansyah dan Wawan Sukmana, "Analisis Problematika Zakat pada BAZNAS Kota Pendektan Metode Analytic Network Process (ANP)", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2 no.2, (2014): 395-396, <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/6593>

²⁴ Ade Mulyana, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11 (2), 53, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/3298>

²⁵ Fifi Nofiaturrahmah, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah, *ZISWAF* 2 no.2, (2015): 283, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1553>

b. Konsep Pentasyarufan Zakat

Di Indonesia sendiri pentasyarufan zakat dapat berbentuk pendayagunaan dengan beberapa bidang yaitu :

- 1) Pada bidang ekonomi
Pendayagunaan ini biasanya dibagikan dalam suatu bentuk bantuan yang memiliki suatu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.
- 2) Pada bidang pendidikan
Pendayagunaan ini biasanya diberikan dalam bentuk peningkatan bantuan prasarana pendidikan.
- 3) Pada bidang kesehatan
Pendayagunaan ini biasanya diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan serta pembangunan prasarana kesehatan.
Pendayagunaan zakat berpedoman pada penjelasan Al-Qur'an antara lain :
 - 1) Allah tidak menetapkan bagian 8 *asnaf*.
 - 2) Allah tidak menentukan bahwa 8 *asnaf* untuk diberikan zakat, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk mendistribusikan selain dari 8 *asnaf*.
 - 3) Dan Allah juga tidak menentukan bahwa zakat diharuskan untuk diberikan secara cepat setelah pelaksanaan pemungutan zakat berlangsung.²⁶

c. Manajemen Pendayagunaan Zakat

Setiap organisasi harus memiliki manajemen yang baik, karena dengan manajemen ini nantinya akan membantu mengoptimalkan suatu hasil yang telah direncangkannya. Manajemen zakat sendiri memiliki arti suatu proses kegiatan yang

²⁶ Irfandi, "Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 : Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5 no.1: 13-14, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/1849/1199/>

dilakukan secara bersama dengan orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai sarana untuk mensejahterakan umat muslim. Manajemen pendayagunaan zakat tersebut di antaranya sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan suatu program layanan *mustahik* guna memberikan bantuan pada mereka yang membutuhkan baik secara konsumtif maupun produktif.
- 2) Membuat program unggulan bidang dakwah serta pendidikan dengan bekerjasama pada lembaga lain.
- 3) Dan merancang pembuatan program unggulan dalam bidang ekonomi.²⁷

d. Model Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan sendiri nantinya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat melalui program untuk mencapai kesejahteraan umat Islam yang kurang beruntung seperti 8 *asnaf* yang telah disebutkan pada Al-Qur'an. Berikut ini merupakan inovasi model pendayagunaan dalam pendistribusian zakat sebagai berikut :

- 1) Konsumtif Tradisional
Zakat diberikan kepada *mustahik* sehingga nantinya dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya seperti zakat fitrah ataupun zakat maal yang akan diberikan kepada orang yang menjadi korban suatu bencana alam.
- 2) Konsumtif Kreatif
Zakat diberikan kepada *mustahik* dalam wujud yang lain tetapi masih bersifat konsumtif seperti berupa alat sekolah.
- 3) Produktif Tradisional

²⁷ Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Aquran Surat At-Taubah (9) : 103)*, (Yogyakarta : K-Media, 2018) , 9, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1275/>

Zakat dibagikan kepada *mustahik* berupa barang produktif. Pendistribusian seperti ini bertujuan agar para *mustahik* dapat menciptakan sebuah usaha.

4) Produktif Kreatif

Zakat dibagikan kepada *mustahik* berupa modal usaha yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan suatu proyek yang tujuannya untuk kepentingan sosial.²⁸

e. Efektivitas Pendayagunaan Zakat

Efektif merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan benar. Efektivitas organisasi sering diartikan dimana suatu kondisi untuk menunjukkan sejauh mana organisasi dalam mewujudkan aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya.

Budiani menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang harus dilakukan dalam melakukan pengukuran efektivitas suatu program di antaranya sebagai berikut :

1) Ketepatan Sasaran Program

Yaitu menentukan suatu sasaran pada program yang akan dijalankan. Sehingga tidak akan ada suatu kesalahan sasaran.

2) Sosialisasi Program

Adalah kemampuan sosialisasi program yang dilakukan oleh suatu organisasi pada masyarakat sehingga informasi tentang suatu program dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat.

3) Tujuan Program

Adalah kesesuaian hasil dari suatu pelaksanaan program dengan tujuan yang ditetapkan jauh sebelumnya.

4) Pemantauan Program

²⁸ Wahyu Akbar & Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surat At-Taubah (9):103)*, (Yogyakarta : K-Media, 2018), 28-29, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1275/>

Adalah suatu bentuk perhatian kepada seorang pelanggan setelah pemberian suatu hasil dari program.²⁹

f. Zakat untuk Usaha Produktif

Usaha produktif sendiri memiliki makna suatu usaha yang nantinya akan menghasilkan suatu keuntungan, memiliki market serta memiliki manajemen yang baik, usaha tersebut merupakan usaha yang dimiliki oleh para *mustahik* dan usahanya bergerak pada bidang halal.

Di antara syarat dari usaha produktif yang diberikan melalui suatu dana zakat antara lain:

- 1) Suatu usaha yang diberikan dari dana zakat harus bergerak pada bidang halal dan tidak dibolehkan untuk menjual barang yang bersifat haram. Misalnya daging babi dan minuman keras. Selain itu, tidak diperbolehkan untuk menjual barang yang subhat seperti kartu remi.
- 2) Usaha tersebut memang harus dimiliki oleh para *mustahik* dan benar-benar dari kelompok fakir miskin yang membutuhkan suatu modal usaha.
- 3) Apabila usaha tersebut berupa suatu perusahaan maka diusahakan untuk mempekerjakan tenaga kerja dari kalangan para *mustahik* baik dari kelompok fakir maupun miskin.³⁰

4. ZCD (*Zakat Community Development*)

a. Pengertian *Zakat Community Development*

ZCD (Zakat Community Development) ini merupakan suatu bentuk desain pemberdayaan

²⁹ Dewi, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus pada LAZIS NU Kabupaten Banyumas)”, *JPA* 18 no.2, (2017): 269-270, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/jpa/article/view/2311/1533>

³⁰ Ade Mulyana, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11 no. 2, 67-68, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/3298>

masyarakat melalui zakat yang di resmikan oleh BAZNAS guna mengoptimalkan segala potensi zakat untuk mengembangkan serta memberdayakan umat.³¹

b. Sasaran Zakat Community Development

Sasaran dalam program *Zakat Community Development* sendiri terdapat dua kategori, di antaranya yaitu:

1. Komunitas berbasis wilayah meliputi pedesaan, perkotaan serta pesisir. Akan tetapi dengan syarat harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain :
 - a) Wilayah tersebut setidaknya jumlah penduduk miskin di atas 50%.
 - b) Tingkat kerawanan yang sangat tinggi dalam pangan, akidah serta bencana alam.
2. Komunitas berbasis sosial meliputi pesantren dan panti. Dengan syarat harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain :
 - a) Dalam kondisi fakir, miskin, muallaf serta *mustahik*.
 - b) Penanggungjawab suatu kelompok sosial, perorangan atau lembaga yang mempunyai tujuan dalam menanggulangi kemiskinan serta mengalami kesulitan keuangan untuk operasional pembinaan suatu kelompok sosial binaannya dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³²

³¹ Eka Dwi Lestari dan Tikawati, “Analisis Peran Program *Zakat Community Development* (ZCD) BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5 no. 1, (2019): 64, <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/altijary/article/download/1303/pdf>

³² Tim Penyusun, *Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat*, (Jakarta : CV Sinergy Multisarana, 2013), 61, [https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Buku/Zakat Community Development Model Pengembnagna Zakat-2013.pdf](https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Buku/Zakat%20Community%20Development%20Model%20Pengembnagna%20Zakat-2013.pdf)

c. Unsur Tahapan Zakat Community Development

Ada beberapa unsur tahapan dalam pengembangan program ZCD harus dirumuskan di antaranya yaitu:

1. Terencana

Fokus pengembangan program *Zakat Community Development* pada kebutuhan para *mustahik*. Pengelola program *Zakat Community Development* didorong untuk sangat jeli untuk memahami segala kebutuhan *mustahik*. Sehingga program *Zakat Community Development* ini nantinya mampu menutupi segala kebutuhan *mustahik*. Program ini nantinya dapat bersinergi dengan program dari lembaga pemerintah sehingga sinergi tersebut dapat menambah kualitas dalam memperkuat kualitas pengembangan dalam menanggulangi kemiskinan itu sendiri.

2. Mendorong Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat merupakan unsur paling utama dalam melakukan desain program pengembangan melalui *Zakat Community Development*. Melalui program pembangunan yang dibentuk pada masa lalu, pemerintah mulai menyadarinya karena program ini membuat masyarakat terpedaya sehingga mampu membentuk keberdayaan diri.

3. Adanya Bantuan Teknis dari Berbagai Pihak

Adanya bantuan teknis yang diperoleh dari berbagai pihak seperti pemerintah/badan-badan swasta berupa peralatan, bahan serta tenaga personil.

4. Integrasi Berbagai Spesialisasi

Sebaiknya program pemberdayaan masyarakat memperhatikan dari segi kekuatan yang ada di masyarakat yang mana memiliki potensi

sebagai mitra kerja dalam pengembangan suatu program.³³

d. Prinsip–Prinsip Zakat *Community Development*

Ada beberapa prinsip pada *Zakat Community Development* yang harus diperhatikan antara lain:

1. Dalam suatu program pemberdayaan setidaknya harus memperhatikan dari seluruh aspek, dilihat dari segi kehidupan yang disesuaikan pada suatu persoalan serta prioritas dari masyarakat.
2. Program pengembangan masyarakat setidaknya diarahkan untuk melawan kezaliman maupun ketimpangan sosial yang ada di kehidupan masyarakat. Maka diharapkan para kelompok yang ada dalam suatu program ini harus memahami segala konteks politik, sosial, budaya dan ekonomi sehingga nantinya kelompok tersebut mampu melakukan suatu perlawanan.
3. Tujuan dari program ini untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat sehingga program ini nantinya harus bersifat berkelanjutan.
4. Program pemberdayaan setidaknya mempunyai suatu tujuan serta strategi karena program ini merupakan proses fasilitatif terhadap orang dengan pengetahuan serta ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola hidupnya.
5. Setidaknya program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat ini diarahkan pada kepedulian terhadap sistem pendidikan, bagaimana cara pelayanan umum bekerja, kebijakan pemerintah.

³³ Tim Penyusun, *Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat*, (Jakarta : CV Sinergy Multisarana, 2013), 99-100, [https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Buku/Zakat Community Development Model Pengembnagna Zakat-2013.pdf](https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Buku/Zakat%20Community%20Development%20Model%20Pengembnagna%20Zakat-2013.pdf)

6. Sebaiknya program pemberdayaan ini berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bergantung pada pihak luar, karena program ini sendiri tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pihak lain.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya penelitian yang serupa, maka diperlukannya suatu kajian penelitian terdahulu. Dalam penulisan penelitian ini, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembandingan penelitian ini.

Pertama pada Skripsi Gessy Evelin Miranda (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)”. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk melihat suatu perbandingan perkembangan usaha mikro yang dimiliki oleh *mustahik* antara setelah dan sebelum menerima bantuan dari BAZNAS berupa zakat produktif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan data diambil secara langsung dari responden melalui kuesioner.³⁵

Kedua pada Skripsi Annisa Hartiwi Wulandari (2010) yang berjudul dengan “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Rumah Zakat)”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai penilaian di Rumah Zakat. Dilihat dari program inovatif pada pendayagunaan zakat yang dapat memberikan keuntungan bagi pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini juga membahas tentang penerapan berbagai program dari pendayagunaan zakat pada Rumah

³⁴ Tim Penyusun, *Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat*, (Jakarta : CV Sinergy Multisarana, 2013), 101-103, https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Buku/Zakat_Community_Development_Model_Pengembagna_Zakat-2013.pdf

³⁵ Gessy Evelin Miranda, “Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2018.

Zakat dan membahas tentang bagaimana strategi dalam mendayagunaan zakat dengan baik pada Rumah Zakat.³⁶

Ketiga pada Skripsi Siti Nur Hasanah (2015) yang berjudul “Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif menuju Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZIS Kabupaten Semarang)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitiannya ini membahas bagaimana strategi yang dijalankan oleh BAZIS Kabupaten Semarang dalam mengawasi suatu program pendayagunaan zakat produktif. Pengawasan ini dilakukan terhadap dua pihak. Pengawasan ini dilakukan pada dua pihak yang dimaksudkan tersebut adalah pengawasan terhadap para amil sebagai pengelola dana zakat pada BAZIS Kabupaten Semarang dan pengawasan terhadap kelompok penerima zakat dengan melakukan survei, apakah *mustahik* yang dipilih ini memang layak untuk mendapatkan bantuan zakat produktif ini.³⁷

Keempat pada Skripsi Zainur Rosyid (2018) yang berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau disebut dengan *field research* dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitiannya ini membahas tentang pengelolaan zakat yang bersifat produktif dengan program usaha ternak serta program bina mitra mandiri yang dilaksanakan BAZNAS Kota Semarang untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif. Program tersebut bertujuan untuk membantu pemberdayaan para *mustahik* dan juga membantu meningkatkan hasil

³⁶ Annisa Hartiwi Wulandari, “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2010.

³⁷ Siti Nur Hasanah, “Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif menuju Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZIS Kab. Semarang)”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang), 2015.

usaha/pendapatan dan juga meningkatkan pengetahuan, ketrampilan maupun kemandirian.³⁸

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini sendiri yaitu sama halnya membahas tentang pendayagunaan zakat, namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti lebih memfokuskan penelitian pada program ZCD (*Zakat Community Development*) yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara.

Untuk mempermudah memahami dari penjelasan di atas, peneliti membuat tabel persamaan dan juga perbedaan hasil penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Gessy Evelin Miranda (2018).	Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS).	Menggunakan jenis penelitian lapangan dan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis pendayagunaan dana zakat yang diberikan	Penelitian ini lebih difokuskan pada problematika program pendayagunaan zakat yaitu program ZCD (<i>Zakat Community Development</i>).

³⁸ Zainur Rosyid, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)", (Skripsi, UIN Walisongo Semarang),2018.

			oleh BAZNAS berpengaruh pada perkembangan dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro <i>mustahik</i> .	
2.	Annisa Hartiwi Wulandari (2010)	Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)	Menggunakan jenis penelitian lapangan dan keputusan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan penilaian mengenai pendayagunaan zakat di Rumah Zakat dengan menjelaskan berbagai program inovatif yang dapat memberikan keuntungan bagi pemberdayaan ekonomi umat	Penelitian ini lebih difokuskan pada problematika program pendayagunaan zakat yaitu program ZCD (<i>Zakat Community Development</i>). Selain itu tempat penelitiannya berbeda, penelitian ini meneliti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

			muslim.	
3.	Siti Nur Hasanah (2015)	Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZIS Kab. Semarang).	<p>Penelitian ini termasuk menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Dalam penelitiannya ini membahas bagaimana strategi yang dijalankan oleh BAZIS Kabupaten Semarang dalam mengawasi suatu program pendayagunaan zakat produktif. Pengawasan ini dilakukan terhadap dua pihak. Pengawasan ini dilakukan pada dua pihak yang dimaksudkan tersebut adalah pengawasan terhadap para amil sebagai</p>	<p>Penelitian ini lebih difokuskan pada problematika program pendayagunaan zakat yaitu program ZCD (<i>Zakat Community Development</i>). Selain itu tempat penelitiannya berbeda, penelitian ini meneliti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Jepara.</p>

			<p>pengelola dana zakat pada BAZIS Kabupaten Semarang dan pengawasan terhadap kelompok penerima zakat dengan melakukan survei, apakah <i>mustahik</i> yang dipilih ini memang layak untuk mendapatkan bantuan zakat produktif ini .</p>	
4.	Zainur Rosyid (2018).	<p>Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)</p>	<p>Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan serta menggunakan pendekatan kualitatif.</p> <p>Dalam penelitiannya ini membahas tentang pengelolaan zakat yang bersifat produktif dengan program usaha ternak serta</p>	<p>Penelitian ini lebih difokuskan pada problematika program pendayagunaan zakat yaitu program ZCD (<i>Zakat Community Development</i>).</p>

			<p>program bina mitra mandiri yang dilaksanakan BAZNAS Kota Semarang untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif. Program tersebut bertujuan untuk membantu pemberdayaan para <i>mustahik</i> dan juga membantu meningkatkan hasil usaha/pendapatan dan juga meningkatkan pengetahuan, ketrampilan maupun kemandirian.</p>	
--	--	--	---	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu gambaran mengenai konsep di mana di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya.³⁹

Zakat sendiri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang *muzakki* untuk diberikan kepada para *mustahik* guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat sendiri juga diartikan suatu aturan dalam keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial sekaligus sebagai instrument perekonomian dalam hal menopang segala kebutuhan yang mendesak bagi umat muslim yang kekurangan.

Dalam mengelola zakat sendiri harus dilakukan oleh suatu lembaga pengelola zakat. Dengan mengelola dana zakat yang baik, maka nantinya akan dimanfaatkan untuk membantu kesejahteraan umat muslim. Sehingga diperlukannya suatu manajemen dalam lembaga pengelola zakat. Apabila suatu lembaga sudah mempunyai suatu manajemen pengelolaan, maka nantinya dalam menjalankan tugas untuk mengurus dana zakat ini akan berjalan dengan baik sesuai visi, misi serta tujuan yang ditetapkan.

Setiap lembaga pengelola zakat tentu mempunyai suatu visi serta misi yang harus dijalankan dengan baik. Visi serta misi ini dibuat sebagai motivasi agar lembaga pengelola zakat mampu mencapai target yang diinginkan. Target yang diinginkan oleh setiap lembaga yaitu merubah para *mustahik* untuk menjadi seorang *muzakki*.

Di Kabupaten Jepara sendiri telah memiliki suatu lembaga untuk mengelola dana zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga ini sendiri memiliki tugas sebagai suatu jembatan bagi *muzakki* untuk membayarkan zakatnya yang nantinya akan diberikan kepada para *mustahik*. BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai berbagai program yang sangat bermanfaat bagi pemberdayaan umat. Program tersebut merupakan suatu pendayagunaan zakat yang disebut dengan program ZCD atau *Zakat Community Development*. Program ini difokuskan pada empat desa. Program ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian

³⁹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 321, https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YjU0ZDA0M2M0ZjE5ZWM0ZTk3NWl0MGJhYmI2YWYyNmMlYTFiNWE5Yg==.pdf


suatu desa dalam melakukan aksi bersama dalam membangun perekonomian umat muslim yang lebih baik.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara sendiri dalam melakukan kegiatan pendayagunaan zakat pada program ZCD ini juga mengalami suatu permasalahan. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan kurangnya kerjasama antara pengurus lembaga dan para calon *mustahik*. Bukan hanya itu, kurangnya komunikasi serta kesalahan dalam mendapatkan informasi ataupun kurangnya pemahaman para calon *mustahik* dalam menerima informasi tentang program ZCD ini.

Dalam suatu permasalahan tentu nantinya akan ada upaya dalam mengatasinya. Dengan ini peneliti akan menyajikan sebuah bagan kerangka berfikir tentang “Analisis Problematika Pendayagunaan Zakat pada Program ZCD (*Zakat Community Development*) di BAZNAS Kabupaten Jepara. Demikian seluruh rangkaian penelitian ini dapat dilihat dari kerangka berfikir di bawah ini.



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

Di antara pertanyaan penelitian yang digunakan antara lain:

1. Pengelola Zakat
 - a) Bagaimana ruang lingkup program *Zakat Community Development* ?
 - b) Bagaimana awal dibentuknya program *Zakat Community Development* ?
 - c) Bagaimana mekanisme pelaksanaan program *Zakat Community Development* ?
 - d) Kegiatan apa saja yang ditawarkan pada program *Zakat Community Development*?
 - e) Apa tujuan dari program *Zakat Community Development*?
 - f) Bagaimana target dari BAZNAS Kabupaten Jepara dengan adanya pendayagunaan zakat dalam program *Zakat Community Development*?
 - g) Pemberian dana program *Zakat Community Development* diberikan langsung kepada *mustahik* atau UPZ desa?
 - h) Untuk penentuan calon *mustahik* dilakukan oleh desa atau dari pihak BAZNAS Kabupaten Jepara?
 - i) Apakah ada syarat khusus untuk setiap calon *mustahik* alam menerima bantuan program *Zakat Community Development*?
 - j) Apakah BAZNAS Kabupaten Jepara saat melakukan survei dibantu dari pihak desa?
 - k) Problematika apa saja yang biasa terjadi saat melakukan program *Zakat Community Development*?
 - l) Apakah setiap *mustahik* setelah mendapatkan bantuan program *Zakat Community Development* akan diberi buku laporan dari BAZNAS Kabupaten Jepara?
 - m) Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Jepara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada program *Zakat Community Development*?
2. Penerima Bantuan program *Zakat Community Development*

- a) Apakah informasi tentang prosedur untuk mendapatkan bantuan program *Zakat Community Development* pada BAZNAS Kabupaten Jepara tersampaikan dengan baik kepada calon *mustahik*?
- b) Apa saja proses yang dilakukan oleh calon *mustahik* dalam menerima bantuan program *Zakat Community Development* ini ?
- c) Bantuan berupa apa yang diberikan dari BAZNAS Kabupaten Jepara?
- d) Apakah bantuan program *Zakat Community Development* yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara cukup membantu bagi *mustahik*?
- e) Apakah dalam menjalankan amanah bantuan program *Zakat Community Development* ini mengalami kesulitan?

